



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

"Berani Untuk Kaltim Berdaulat"

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda

Telep[on (0541) 748549 Fax. 741925

Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email : bkd@kaltimprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/II.1-**9352** /XI/BKD/2021

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR FORMASI
TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 15732/B-KS.04.01/SD/E/2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Formasi Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I pengumuman ini;
2. Penetapan peserta SKB didasarkan pada ketentuan yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
3. Lokasi pelaksanaan SKB bertempat di UPT Penilaian Kompetensi (Gedung Assessment Center) BKD Prov. Kaltim Jalan Kartini Nomor 13 Samarinda;
4. Tata tertib pelaksanaan SKB system CAT tercantum dalam lampiran II pengumuman ini,
5. Peserta wajib mematuhi prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease (COVID-19) sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Lain-Lain :
 - a. Peserta wajib memperhatikan jadwal dan tata tertib dengan teliti dan seksama
 - b. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar atau palsu, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan/data yang tidak benar atau palsu tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak berwajib.

- c. Pelaksanaan SKB CPNS wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
1. Melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 3x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti SKB;
 2. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker);
 3. Jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter;
 4. Cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer;
 5. Ruang kegiatan maksimal diisi 30 (tiga puluh) persen dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan SKB Tahun 2021 yang akan dilakukan.
- d. Peserta SKB wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi.
- e. Bagi Peserta yang mendapatkan hasil swab test RT PCR atau rapid test antigen mendapatkan hasil positif/reaktif dapat segera melaporkan ke BKD Prov. Kaltim (via 081220732055)
- f. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur www.bkd.kaltimprov.go.id , kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 November 2021

**KETUA PANITIA,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**



Drs. DIDDY RUSDIANSYAH ANAN DANI, M.M.